



P E N E T A P A N

Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON I tempat tanggal lahir: Grobogan / 05 September 1978, NIK. 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir : Grobogan / 17 Februari 1989, NIK. umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 13 Maret 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan register Nomor: 157/Pdt.P/2024/PA.Pwd tanggal 14 Maret 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal 1 dari 11 hal Pen. Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2005, para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dengan bukti Kutipan Buku Akta Nikah dengan Nomor : 28 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;
2. Bahwa dari perkawinan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang salah satunya bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir di Grobogan 18 April 2006, umur 17 tahun 10 bulan, agama Islam, dengan alamat di Dusun, pekerjaan sebagai Tukang las listrik dengan penghasilan rata-rata dalam sebulan sebesar Rp. 2,200.000, (Dua juta dua ratus ribu rupiah) dan pada bulan Februari tahun 2024, keluarga calon suami telah melamar calon pengantin putri dan lamaran tersebut telah diterima oleh orangtua calon pengantin putri;
3. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun yang lalu menjalin cinta dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ANAK**, anak ke 3, yang lahir pada tanggal 09 Februari 2006 (umur 18 tahun), NIK : 3315114902060003, dengan alamat di, pendidikan terakhir SMP;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk segera mengawinkan anak para Pemohon tersebut dengan calon Istrinya yang bernama **CALON ANAK** dengan alasan bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat di pisahkan lagi bahkan sering pergi bersama, dan yang saat ini calon pengantin putri sudah dalam keadaan hamil yang usia kehamilannya kurang lebih sudah berumur 6 bulan 2 minggu;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya yang bernama **CALON ANAK** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;
6. Bahwa anak para Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon istrinya tersebut di atas;
7. Bahwa para Pemohon telah merencanakan perkawinan anak para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon Kurang umur,

Hal 2 dari 11 hal Pen. Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan dengan Nomor : tertanggal 08 Maret 2024, maka oleh karena itu para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi dapat memberikan izin dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut;

8. Bahwa agar perkawinan anak para Pemohon dengan calon istrinya yang bernama **CALON ANAK** dapat dilaksanakan, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan perkawinan tersebut;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan izin dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **CALON ANAK**;
3. Membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan kedua calon mempelai telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim berusaha menasihati Para Pemohon agar menunda pernikahan anak Para Pemohon sampai usia yang diperbolehkan menurut Undang-undang, yaitu bagi calon suami dan istri keduanya harus sudah mencapai umur 19 tahun, dan menasihati akan risiko-risiko yang dihadapi jika pernikahan dilaksanakan di usia muda, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal 3 dari 11 hal Pen. Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama **ANAK** yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia berstatus jejaka dan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan **CALON ANAK** dan telah siap secara rokhani maupun jasmani;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama **CALON ANAK** yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia berstatus perawan dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk menikah dengan **ANAK**;

Bahwa telah didengar pula keterangan keluarga calon mempelai wanita yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon mempelai wanita berstatus perawan dan calon mempelai laki-laki berstatus jejaka, dan antara kedua calon mempelai tidak ada larangan hukum untuk dinikahkan dan hendak segera dinikahkan karena keduanya telah saling mencintai; orang tua menghawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak baik jika tidak segera dinikahkan karena hubungan keduanya telah sedemikian erat, bahkan calon isteri sekarang sedang hamil 6 bulan 2 minggu; orang tua menyatakan akan ikut mengawasi dan memberikan pembinaan terhadap rumah tangga anaknya; orang tua juga menyatakan telah merestui rencana pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon (dan Pujiwati) tanggal 28-07-2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, telah bermeterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama tanggal 07-11-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 4 dari 11 hal Pen. Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Grobogan, telah bermeterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama nomor 3722/2006 tanggal 24-04-2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, telah bermeterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 08-08-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, telah bermeterai serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);

7. Fotokopi ijazah SMP atas nama tanggal 8 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 2 Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, telah bermeterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (Bukti P-7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngembak Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Nomor P-8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Pemberitahuan Kekurangan Syarat dari KUA Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan tanggal 08-03-2024 atas nama, telah bermeterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);

10. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Suwarto dengan Gami 17-11-1993, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, telah bermeterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suwarto nomor tanggal 08-03-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, telah bermeterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CALON ANAK** nomor 13679/ALD/2010 tanggal 11-12-2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, telah bermeterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-

Hal 5 dari 11 hal Pen. Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12);

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Dokter dari RSUD dr R. Soedjati Soemodiarjo Kabupaten Grobogan tanggal 29-02-2024 dan scan reproduksi atas nama, telah bermeterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-14);

15. Fotokopi ijazah SMP atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 2 Tawangharjo Kabupaten Grobogan tanggal 08-06-2021, telah bermeterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (Bukti P-15);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

Saksi I : , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- bahwa anak Para Pemohon saat ini berumur 17 tahun 10 bulan;
- bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga, hubungan mahram ataupun hubungan sesusuan;
- bahwa antara calon suami dengan calon isteri tidak ada larangan menurut hukum agama untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya normal dan sehat dan sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Saksi II; umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- bahwa anak Para Pemohon bernama saat ini berumur 17 tahun

Hal 6 dari 11 hal Pen. Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 bulan;

- bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga, hubungan mahram ataupun hubungan sesusuan;
- bahwa antara calon suami dengan calon isteri tidak ada larangan menurut hukum agama untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya normal dan sehat dan sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta dengan penghasilan per bulan sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Grobogan, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Grobogan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar menunda pernikahan anak Para Pemohon sampai usia yang diperbolehkan menurut Undang-undang, yaitu bagi calon suami dan istri keduanya harus sudah mencapai umur 19 tahun, dan memberikan nasihat akan risiko-risiko yang dihadapi jika pernikahan dilaksanakan di usia muda, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal 7 dari 11 hal Pen. Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan dispensasi nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama **ANAK**, karena yang bersangkutan belum berusia 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu bukti tertulis bertanda **P.1 – P.15** dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang berupa fotokopi ternyata sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, dan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena itu alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga), bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan P.6 (Fotokopi KTP) dan keterangan Para saksi terbukti bahwa **ANAK(calon suami)** lahir pada tanggal **18 April 2006 (berumur 17 tahun 10 bulan)** adalah anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak Para Pemohon (**ANAK**) dengan **CALON ANAK**, akan tetapi belum cukup umur sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, sedangkan kondisi keduanya sudah sangat mendesak untuk segera dinikahkan, karena antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah sedemikian eratnya, bahkan **calon istri sekarang telah hamil 6 bulan 2 minggu**, maka Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini ke Pengadilan Agama Grobogan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **ANAK** (calon suami) dan **CALON ANAK** (calon istri) menyatakan bahwa keduanya telah saling mengenal dan saling mencintai, dan akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, keduanya telah menyatakan kesiapannya baik secara lahir maupun batin untuk membina rumah tangga dengan baik, baik sebagai kepala rumah tangga maupun sebagai ibu rumah tangga, dan orang tua masing-masing telah merestui hubungan keduanya;

Hal 8 dari 11 hal Pen. Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pernikahan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama **ANAK**, lahir pada tanggal **18 April 2006 (berumur 17 tahun 10 bulan)**, karena itu kepadanya harus mendapatkan dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga calon suami dan keluarga calon istri, bahwa antara **ANAK** dengan **CALON ANAK** tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan nasab atau saudara sesusuan dan tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Hakim juga telah mencermati kondisi anak Para Pemohon (**ANAK**) baik secara fisik maupun secara psikis, dimana yang bersangkutan berdasarkan keterangan Para saksi terbukti dalam keadaan normal dan sehat, maka keduanya dianggap layak dan siap untuk melangsungkan pernikahan, dimana kondisi seperti ini sangat dibutuhkan dalam membina rumah tangga; calon suami juga telah cukup dewasa untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa pihak orang tua dari calon suami dan keluarga/orang tua calon istri menyatakan akan bertanggungjawab ikut mengawasi dan memberikan pembinaan terhadap rumah tangga anaknya;

Menimbang, bahwa mencermati hubungan keduanya yang sudah sedemikian erat, pihak orang tua baik orang tua calon suami maupun orang tua calon istri menghawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak baik jika tidak segera dinikahkan, sedangkan calon suami juga telah bekerja dan telah mempunyai penghasilan untuk menghidupi keluarganya, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan keduanya **mendesak** untuk segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.12** berupa fotokopi Akta Kelahiran **CALON ANAK** (calon istri), bahwa ia lahir pada **tanggal 09 Februari 2006 (berumur 18 tahun)**, karena itu kepadanya perlu mendapatkan

Hal 9 dari 11 hal Pen. Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi nikah, karena belum memenuhi syarat umur untuk menikah sesuai Undang-undang;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Qaidah Fiqhiyah yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan **CALON ANAK**, hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (2) dan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo., Pasal 16 ayat (1), dan pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon isterinya yang

Hal 10 dari 11 hal Pen. Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **CALON ANAK**;

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp445.000,00** (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **21 Maret 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Ramadhan 1445 Hijriyah**, oleh **Drs. A. Muhtarom, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Gatot Suharyanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua kedua calon mempelai;

Hakim,

Drs. A. Muhtarom, M.H.

Panitera Pengganti,

Gatot Suharyanto, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
Panggilan	:	Rp 200.000,00
Sumpah	:	Rp 100.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 445.000,00

Hal 11 dari 11 hal Pen. Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Pwd